



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : ADE PRIHANTORO BIN ROJALI
2. Tempat lahir : Sukamoro
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/17 Februari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Palembang Betung Rt 012 Rw 02 Kel. Sukomoro Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : TRIONO BIN EMRYANTO
2. Tempat lahir : Sukamoro
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/30 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Palembang Betung Rt 012 Rw 02 Kel. Sukomoro Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024

Para Terdakwa didampingi Danico Wisdana, S.H., dan Sadli, S.H., M.H. Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum Peradi Pangkalan Balai yang beralamat di Jalan Palembang-Betung KM.17 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 16 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ADE PRIHANTORO BIN ROJALI dan Terdakwa II TRIONO BIN EMRYANTO masing - masing telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat 1 jo pasal 132 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ADE PRIHANTORO BIN ROJALI dan Terdakwa II TRIONO BIN EMRYANTO masing masing dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) Tahun dengan perhitungan masa penahanan dikurangi selama masing- masing Terdakwa ditahan dan dengan perintah masing – masing Terdakwa tetap ditahan dan denda

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam ) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil kristal putih yang di duga Narkotika jenis Shabu Berat bruto 0,39 Gram.

- 1 (satu) lembar Plastik Klip.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit handphone Merek Oppo a 15s Warna Navy Imei : 867756052383618

- 1 (satu) Unit handphone Merek Oppo a 17s Warna Navy Imei : 869685062245673.

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merek N Max warna hitam Nopol BG 3709 JX (Nomor Rangka: MH3SG5620PK823346, Nomor Mesin: G3L8E-1745771).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Para Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERKARA: PDM-26/Enz.2/BA/03/2024 tanggal 22 Maret 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa I ADE PRIHANTORO BIN ROJALI dan Terdakwa II TRIONO BIN EMRYANTO secara bersama-sama, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 20:00 wib wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Talang Betutu Lama Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman, Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa, pada hari Selasa, 19 Desember 2023 sekira pukul 17.50 WIB saat Terdakwa I sedang berada di rumahnya yang terletak di Jalan Raya Palembang-Betung RT 012 RW 002, kel. Sukamoro, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, kemudian Terdakwa I menuju rumah Terdakwa II yang terletak di Jalan Raya Palembang-Betung RT 012 RW 002, kel. Sukamoro, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah Terdakwa I, sesaat sampai di rumah Terdakwa II, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk Ceka (patungan) membeli narkoba jenis sabu dan Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I mempunyai uang sebesar Rp 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total nya menjadi Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah).

Kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa I menghubungi Sdr. ANCA (DPO) Melalui whatsapp dan berkata "AKU NAK NGAMBEK EMPAT RATUS CUBO TANYOKE SAMO ADEK KAU" lalu Sdr. ANCA (DPO) menjawab "KAGEK KU CHAT WONG NYO DULU ADO DAK" lalu Terdakwa I menjawab "IYO SUDAH KU TUNGGU" sekira pukul 18.10 WIB Sdr. ANCA (DPO) menghubungi lagi Terdakwa I Melalui whatsapp dan berkata "KAU LAJULAH KE TALANG JAMBI TUNGGU DISIPANG TIGO AGEK ADEK AKU NUNGGU DISITU" Lalu Terdakwa I menjawab "IYO AKU KESANO" lalu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II menuju ke kel. Talang jambi, kec. Sukarami, kota Palembang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor nmax warna hitam Nopol BG 3709 JX, kemudian sekira pukul 19.20 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II sampai di dekat indomaret pesantren aulia kel. Talang jambi, kec. Sukarami, kota Palembang Terdakwa I disuruh Terdakwa II untuk turun dan Terdakwa II berkata "BIAR AKU BE KAK YANG NEMUI BUDAK ITU" lalu Terdakwa I turun dan menunggu didalam parkir indomaret pesantren aulia kel. Talang jambi, kec. Sukarami, kota Palembang sedangkan Terdakwa II menemui Bima Panca Kurniawan untuk megambil 1 (satu ) paket Kecil Narkoba jenis shabu dengan Bruto 0,39 gram dan Terdkwa II langsung memberikan uang sebesar Rp.500.000,- kepada Bima Panca

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan, setelah Terdakwa I menunggu sekira pukul 19.35 Terdakwa II datang menemui Terdakwa I untuk dijemput, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pulang untuk menuju rumah Terdakwa II pada saat diperjalanan pulang Terdakwa II memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan bruto 0,39 gram di bungkus 1 (satu) lembar plastic klip menggunakan tangan kirinya, lalu Terdakwa I menerima narkoba jenis sabu tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan bruto 0,39 gram dari bungkus 1 (satu) lembar plastic klip lalu saya menggenggam narkoba jenis sabu tersebut bersama 1 (satu) lembar plastic klip yang saya pisahkan, pada saat diperjalanan sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan Talang Betutu Lama Kel. Sukajadi, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin Terdakwa I dipepet 2 (dua) orang berpakaian preman menggunakan sepeda motor dan memberhentikan, pada saat Terdakwa I berhenti, lalu datang beberapa orang berpakaian preman menyusul, dan salah satu orang berpakaian preman tersebut berkata kepada Terdakwa I dan Terdakwa II "KAMI DARI SAT RESNARKOBA POLRES BANYUASIN" menjelaskan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sering bertransaksi narkoba jenis sabu, lalu salah satu orang berpakaian preman tersebut menanyakan dimana narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II simpan, lalu Terdakwa I memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan bruto 0,39 gram dan 1 (satu) lembar plastic klip yang ada di tangan kiri Terdakwa I, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari BIMA PANCA KURNIAWAN bin RAZEFNIL BAHRONCAN (dalam Berkas Perkara terpisah) yang berada di kel. Talang Jambi, kec. Sukarami, kota Palembang, lalu dilakukan pengembangan menuju kel. Talang Jambi, kec. Sukarami, kota Palembang. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti tersebut dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Banyuasin untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin pemufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I jenis shabu.

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3361/ NNF/ 2023 Tanggal 28 Desember 2023 yang ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si, M.T., NIRYASTI, S.Si.,M.Si, dan MADE AYU SHINTA.M.,A.Md.,S.E., serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T.. dengan kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,260 gram, yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I ADE PRIHANTORO BIN ROJALI dan Terdakwa II TRIONO BIN EMRYANTO secara bersama-sama, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 20:00 wib wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Talang Betutu Lama Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa, pada hari Selasa, 19 Desember 2023 sekira pukul 17.50 WIB saat Terdakwa I sedang berada di rumahnya yang terletak di Jalan Raya Palembang-Betung RT 012 RW 002, kel. Sukamoro, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, kemudian Terdakwa I menuju rumah Terdakwa II yang terletak di Jalan Raya Palembang-Betung RT 012 RW 002, kel. Sukamoro, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah Terdakwa I, sesaat sampai di rumah Terdakwa II, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk Ceka (patungan) membeli narkotika jenis sabu dan Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I mempunyai uang sebesar Rp 250.000.00 (dua

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total nya menjadi Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah).

Kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa I menghubungi Sdr. ANCA (DPO) Melalui whatsapp dan berkata "AKU NAK NGAMBEK EMPAT RATUS CUBO TANYOKE SAMO ADEK KAU" lalu Sdr. ANCA (DPO) menjawab "KAGEK KU CHAT WONG NYO DULU ADO DAK" lalu Terdakwa I menjawab "IYO SUDAH KU TUNGGU" sekira pukul 18.10 WIB Sdr. ANCA (DPO) menghubungi lagi Terdakwa I Melalui whatsapp dan berkata "KAU LAJULAH KE TALANG JAMBI TUNGGU DISIPANG TIGO AGEK ADEK AKU NUNGGU DISITU" Lalu Terdakwa I menjawab "IYO AKU KESANO" lalu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II menuju ke kel. Talang jambi, kec. Sukarami, kota Palembang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor nmax warna hitam Nopol BG 3709 JX, kemudian sekira pukul 19.20 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II sampai di dekat indomaret pesantren aulia kel. Talang jambi, kec. Sukarami, kota Palembang Terdakwa I disuruh Terdakwa II untuk turun dan Terdakwa II berkata "BIAR AKU BE KAK YANG NEMUI BUDAK ITU" lalu Terdakwa I turun dan menunggu didalam parkir an indomaret pesantren aulia kel. Talang jambi, kec. Sukarami, kota Palembang sedangkan Terdakwa II menemui Bima Panca Kurniawan untuk megambil 1 (satu ) paket Kecil Narkotika jenis shabu dengan Bruto 0,39 gram dan Terdkwa II langsung memberikan uang sebesar Rp.500.000,- kepada Bima Panca Kurniawan , setelah Terdakwa I menunggu sekira pukul 19.35 Terdakwa II datang menemui Terdakwa I untuk dijemput, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pulang untuk menuju rumah Terdakwa II pada saat diperjalanan pulang Terdakwa II memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan bruto 0,39 gram di bungkus 1 (satu) lembar plastic klip menggunakan tangan kiri nya, lalu Terdakwa I menerima narkotika jenis sabu tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan bruto 0,39 gram dari bungkus 1 (satu) lembar plastic klip lalu saya menggenggam narkotika jenis sabu tersebut bersama 1 (satu) lembar plastic klip yang saya pisahkan, pada saat diperjalanan sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan Talang Betutu Lama Kel. Sukajadi, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin Terdakwa I dipepet 2 (dua) orang berpakaian preman menggunakan sepeda motor dan memberhentikan, pada saat Terdakwa I berhenti, lalu datang beberapa orang berpakaian preman menyusul, dan salah satu orang berpakaian preman tersebut berkata kepada Terdakwa I dan Terdakwa II "KAMI DARI SAT RESNARKOBA POLRES BANYUASIN" menjelaskan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering bertransaksi narkoba jenis sabu, lalu salah satu orang berpakaian preman tersebut menanyakan dimana narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II simpan, lalu Terdakwa I memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan bruto 0,39 gram dan 1 (satu) lembar plastic klip yang ada di tangan kiri Terdakwa I, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari BIMA PANCA KURNIAWAN bin RAZEFNIL BAHRONCAN (dalam Berkas Perkara terpisah) yang berada di kel. Talang jambi, kec. Sukarami, kota Palembang, lalu dilakukan pengembangan menuju kel. Talang jambi, kec. Sukarami, kota Palembang. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti tersebut dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Banyuasin untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin pemufakatan jahat pemufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu.

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3361/ NNF/ 2023 Tanggal 28 Desember 2023 yang ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si, M.T., NIRYASTI, S.Si.,M.Si, dan MADE AYU SHINTA.M.,A.Md.,S.E., serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT,S.Si.,M.T.. dengan kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,260 gram, yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fiskal Firdaus Bin Mukdani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat diperiksa dalam persidangan ini;
  - Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa dan dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi yang melakukan penangkapan bersama Saksi Dicko Agung Nugroho S.H. Bin Bambang dan Tim dari Polres Banyuasin terhadap Para Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba;
  - Bahwa Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali dan Terdakwa Triono Bin Emryanto ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan di Jalan Talang Betutu Lama, Kel. Sukajadi, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin;
  - Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi dari Polres Banyuasin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Talang Betutu Lama sering terjadi transaksi narkoba. Kemudian Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan, dan saat itu Saksi dan rekan Saksi mencurigai 2 (dua) orang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha NMax warna hitam BG 3709 JX dari daerah Talang Betutu menuju Daerah Talang Kelapa-Banyuasin. Kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pengejaran terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan berhasil menghentikannya, dan ternyata 2 (dua) orang laki-laki tersebut adalah Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali dan Terdakwa Triono Bin Emryanto. Kemudian Saksi dan rekan Saksi menggeledah Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali dan Terdakwa Triono Bin Emryanto dan mendapati 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,39 gram dan 1 (satu) lembar plastik klip di tangan kiri Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali. Kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan interogasi, kemudian Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali dan Terdakwa Triono Bin Emryanto mengakui mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membeli dari Saksi Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan saat di Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dimana Saksi Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan sudah lama menjadi Target Operasi dari Saksi dan rekan Saksi. Kemudian setelah Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali dan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Triono Bin Emryanto, Saksi dan rekan Saksi kemudian melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan di sebuah rumah yang beralamat di Lorong Sukun Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarame Kota Palembang. Dimana saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 100,45 gram di dalam 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, 1 (satu) unit Hp Oppo Reno 6 warna putih Imei 869793055832075, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di atas meja di dalam kamar Saksi Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan serta 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna merah Nopol BG 6096 ADO di depan rumah Saksi Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan. Dimana Saksi Bima Panca Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan menyatakan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Heri (DPO) dan akan diantar kepada Saksi Muhammad Irawan Bin Sultan. Kemudian saat itu 1 (satu) unit Hp Oppo Reno 6 warna putih milik Saksi Bima Panca Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan dihubungi oleh Saksi Muhammad Irawan Bin Sultan untuk bertemu sesuai arahan Saudara Heri (DPO) di pinggir jalan depan pesantren Aulia Cendika di Jalan AMD Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarame Kota Palembang. Kemudian Saksi dan rekan Saksi meminta Saksi Bima Panca Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan tetap menyerahkan narkoba tersebut sesuai janji. Kemudian Saksi dan rekan Saksi beserta Saksi Bima Panca Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan pergi lokasi tempat janji temu tersebut, dan setibanya di lokasi tidak lama kemudian datang Saksi Muhammad Irawan Bin Sultan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Beat Warna Navy Nopol BG 6865 ADS dan berhenti untuk mengambil narkoba yang dijanjikan. Kemudian Saksi dan rekan Saksi mengamankan Saksi Muhammad Irawan Bin Sultan, dan Saksi Muhammad Irawan Bin Sultan mengaku disuruh oleh Saudara Heri (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian Saksi dan rekan Saksi menggeledah Saksi Muhammad Irawan Bin Sultan dan didapati 1 (satu) unit Hp Merk Oppo A77s Warna Kuning Imei 864997060396290. Kemudian Saksi Bima Panca Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan dan Saksi Muhammad Irawan Bin Sultan beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali dan Triono Bin Emryanto membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dimana uang tersebut patungan antara Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali dan Triono Bin Emryanto masing-masing sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali dan Triono Bin Emryanto ditangkap didapat barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan bruto 0,39 gram, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15s warna navy, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 warna navy dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam Nopol BG 3709 JX;
- Bahwa Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali dan Triono Bin Emryanto sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti diperlihatkan dipersidangan didapatkan saat penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Dicko Agung Nugroho S.H. Bin Bambang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat diperiksa dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa dan dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi yang melakukan penangkapan bersama Saksi Dicko Agung Nugroho S.H. Bin Bambang dan Tim dari Polres Banyuasin terhadap Para Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali dan Terdakwa Triono Bin Emryanto ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan di Jalan Talang Betutu Lama, Kel. Sukajadi, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi dari Polres Banyuasin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Talang Betutu Lama sering terjadi transaksi narkoba. Kemudian Saksi dan rekan Saksi

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan, dan saat itu Saksi dan rekan Saksi mencurigai 2 (dua) orang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha NMax warna hitam BG 3709 JX dari daerah Talang Betutu menuju Daerah Talang Kelapa-Banyuasin. Kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pengejaran terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan berhasil menghentikannya, dan ternyata 2 (dua) orang laki-laki tersebut adalah Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali dan Terdakwa Triono Bin Emryanto. Kemudian Saksi dan rekan Saksi menggeledah Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali dan Terdakwa Triono Bin Emryanto dan mendapati 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,39 gram dan 1 (satu) lembar plastik klip di tangan kiri Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali. Kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan interogasi, kemudian Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali dan Terdakwa Triono Bin Emryanto mengakui mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membeli dari Saksi Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan saat di Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dimana Saksi Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan sudah lama menjadi Target Operasi dari Saksi dan rekan Saksi. Kemudian setelah Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali dan Terdakwa Triono Bin Emryanto, Saksi dan rekan Saksi kemudian melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan di sebuah rumah yang beralamat di Lorong Sukun Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarame Kota Palembang. Dimana saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 100,45 gram di dalam 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, 1 (satu) unit Hp Oppo Reno 6 warna putih Imei 869793055832075, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di atas meja di dalam kamar Saksi Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan serta 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna merah Nopol BG 6096 ADO di depan rumah Saksi Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan. Dimana Saksi Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan menyatakan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Heri (DPO) dan akan diantar kepada Saksi Muhammad Irawan Bin Sultan. Kemudian saat itu 1 (satu) unit Hp Oppo

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reno 6 warna putih milik Saksi Bima Panca Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan dihubungi oleh Saksi Muhammad Irawan Bin Sultan untuk bertemu sesuai arahan Saudara Heri (DPO) di pinggir jalan depan pesantren Aulia Cendika di Jalan AMD Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarama Kota Palembang. Kemudian Saksi dan rekan Saksi meminta Saksi Bima Panca Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan tetap menyerahkan narkoba tersebut sesuai janji. Kemudian Saksi dan rekan Saksi beserta Saksi Bima Panca Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan pergi lokasi tempat janji temu tersebut, dan setibanya di lokasi tidak lama kemudian datang Saksi Muhammad Irawan Bin Sultan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Beat Warna Navy Nopol BG 6865 ADS dan berhenti untuk mengambil narkoba yang dijanjikan. Kemudian Saksi dan rekan Saksi mengamankan Saksi Muhammad Irawan Bin Sultan, dan Saksi Muhammad Irawan Bin Sultan mengaku disuruh oleh Saudara Heri (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian Saksi dan rekan Saksi mengeledah Saksi Muhammad Irawan Bin Sultan dan didapati 1 (satu) unit Hp Merk Oppo A77s Warna Kuning Imei 864997060396290. Kemudian Saksi Bima Panca Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan dan Saksi Muhammad Irawan Bin Sultan beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali dan Triono Bin Emryanto membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dimana uang tersebut patungan antara Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali dan Triono Bin Emryanto masing-masing sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali dan Triono Bin Emryanto ditangkap didapat barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan bruto 0,39 gram, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15s warna navy, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 warna navy dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam Nopol BG 3709 JX;
- Bahwa Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali dan Triono Bin Emryanto sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti diperlihatkan dipersidangan didapatkan saat penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat diperiksa dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan dipersidangan karena melakukan tindak pidana narkotika, dimana Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali dan Terdakwa Triono Bin Emryanto ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan di Jalan Talang Betutu Lama, Kel. Sukajadi, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 WIB Saksi Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan diperintahkan Saudara Heri (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu dari orang suruhan Saudara Heri (DPO) di belakang Kantor Lurah Talang Jambe Kecamatan Sukarame Kota Palembang. Kemudian setibanya orang tersebut, orang tersebut menyerahkan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu berat bruto 100,45 gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat bruto 0,39 gram. Setelah menerima paket narkotika tersebut, Saksi Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan kembali pulang ke rumah Saksi. Kemudian setibanya di rumah, Saksi Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan dihubungi Saudara Heri (DPO) yang meminta nomor rekening, kemudian Saudara Heri (DPO) mengirimkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan sebagai upah. Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan mendapat telepon dari Saudara Anca (DPO) yang menyatakan ada temannya yang mau membeli narkotika, kemudian Saksi Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan menyuruh untuk bertemu di Indomaret depan Pesantren Aulia. Kemudian Saksi Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan berangkat ke Indomaret depan Pesantren Aulia dan saat itu datang Terdakwa Triono Bin Emryanto

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam Nopol BG 3709 JX sesuai petunjuk Saudara Anca (DPO). kemudian Saksi Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat bruto 0,39 gram kepada Terdakwa Triono Bin Emryanto, dan kemudian Terdakwa Triono Bin Emryanto menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan yaitu 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan pulang ke rumah Saksi Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan, dan saat itu dilakukan pula penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 100,45 gram di dalam 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, 1 (satu) unit Hp Oppo Reno 6 warna putih Imei 869793055832075, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di atas meja di dalam kamar Saksi Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan. Kemudian Saksi Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan mengakui narkoba jenis sabu tersebut akan diantar ke Saksi Muhammad Irawan Bin Sultan sesuai perintah dari Saudara Heri (DPO). Kemudian saat itu 1 (satu) unit Hp Oppo Reno 6 warna putih milik Saksi Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan dihubungi oleh Saksi Muhammad Irawan Bin Sultan untuk bertemu sesuai arahan Saudara Heri (DPO) di pinggir jalan depan pesantren Aulia Cendika di Jalan AMD Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarama Kota Palembang. Kemudian anggota kepolisian yang menangkap Saksi Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan meminta Saksi Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan tetap menyerahkan narkoba tersebut sesuai janji. Kemudian anggota kepolisian beserta Saksi Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan pergi lokasi tempat janji temu tersebut, dan setibanya di lokasi tidak lama kemudian datang Saksi Muhammad Irawan Bin Sultan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Beat Warna Navy Nopol BG 6865 ADS dan berhenti untuk mengambil narkoba yang dijanjikan. Kemudian anggota kepolisian mengamankan Saksi Muhammad Irawan Bin Sultan, dan Saksi Muhammad Irawan Bin Sultan mengaku disuruh oleh

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Heri (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian anggota kepolisian menggeledah Saksi Muhammad Irawan Bin Sultan dan didapati 1 (satu) unit Hp Merk Oppo A77s Warna Kuning Imei 864997060396290. Kemudian Saksi Bima Panca Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan dan Saksi Muhammad Irawan Bin Sultan beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa baik Para Terdakwa maupun Saksi tidak memiliki izin atas narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi Muhammad Irawan Bin Sultan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat diperiksa dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan dipersidangan karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali dan Terdakwa Triono Bin Emryanto ditangkap, yang Saksi ketahui Saksi ditangkap anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir jalan depan Pesantren Aulia Cendikia, Jl. AMD, Kel. Talang Jambe, Kec. Sukarami, Kota Palembang pada saat akan menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 100,45 gram dari Saksi Bima Panca Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan sesuai dengan perintah dari Saudara Heri (DPO);
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 100,45 gram yang akan Saksi Muhammad Irawan Bin Sultan terima dari Saksi Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan akan kembali Saksi Muhammad Irawan Bin Sultan serahkan kepada seseorang yang sudah Saksi Muhammad Irawan Bin Sultan hubungi sebelumnya sesuai perintah Saudara Heri (DPO) dan janji bertemu di Kampus B, dan dari penyerahan tersebut Saksi Muhammad Irawan Bin Sultan akan mendapatkan upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang didapatkan saat Saksi Muhammad Irawan Bin Sultan ditangkap 1 (satu) unit motor merk Honda Beat dengan nopol BG 6865 ADS dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A77S warna orange dengan Simcard 089508278756 adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin atas narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3661/NNF/2023 tanggal 28 Desember 2023 Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,260 gram yang disita dari Tersangka atas nama Ade Prihantoro Bin Rojali dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti sebanyak 0,190 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3662/NNF/2023 tanggal 29 Desember 2023 Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik atas barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Tersangka atas nama Ade Prihantoro Bin Rojali dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3663/NNF/2023 tanggal 29 Desember 2023 Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik atas barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Tersangka atas nama Triono Bin Emryanto dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Ade Prihantoro Bin Rojali

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat diperiksa dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dihadirkan dipersidangan karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali dan Terdakwa Triono Bin Emryanto ditangkap anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 pukul 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan Talang Betutu Lama Kel. Sukajadi, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin dan saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,39 gram, dimana narkoba tersebut Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali dan Terdakwa Triono Bin Emryanto beli dari Saksi Bima Panca Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan;
- Bahwa pada saat Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali dan Terdakwa Triono Bin Emryanto ditangkap didapat barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan bruto 0,39 gram dan 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15S warna navy, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 warna navy dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam Nopol BG 3709 JX yang saat itu Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali dan Terdakwa Triono Bin Emryanto gunakan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 17.50 WIB Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali mendatangi rumah Terdakwa Triono Bin Emryanto, kemudian Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali mengajak Terdakwa Triono Bin Emryanto untuk patungan membeli narkoba jenis sabu, dan ajakan Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali disetujui oleh Terdakwa Triono Bin Emryanto. Kemudian Terdakwa Triono Bin Emryanto menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali, dan Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali pun mempunyai uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali menghubungi Saudara Anca (DPO) melalui aplikasi whatsapp dan berkata "aku nak ngambek empat ratus, cubo tanyake samo adek kau". Lalu Saudara Anca (DPO) menjawab "iyo sudah ku tunggu", kemudian sekitar pukul 18.10 WIB Saudara Anca (DPO) menghubungi Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali dan berkata "kau lajulah

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Talang Jambe, tunggu di simpang togo, adek aku nunggu disitu”, lalu Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali menjawab “*iyu, aku kesano*”. Kemudian Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali bersama Saksi Triono Bin Emryanto dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam Nopol BG 3709 JX mendatangi lokasi yang telah dijanjikan, namun Terdakwa Triono Bin Emryanto menurunkan Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali di parkir Indomaret dekat Pesantren Aulia dan menyatakan “*biar aku be kak yang nemui budak itu*”. Kemudian Terdakwa Triono Bin Emryanto pergi dan kembali lagi sekitar pukul 19.35 WIB. Kemudian Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali dan Terdakwa Triono Bin Emryanto pulang menuju rumah Terdakwa Triono Bin Emryanto, dan di perjalanan pulang tersebut Terdakwa Triono Bin Emryanto menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat bruto 0,39 gram yang dibungkus 1 (satu) plastik klip dengan menggunakan tangan kirinya. Kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali pegang ditangan kiri. Kemudian di tengah perjalanan pulang tersebut saat di pinggir jalan Talang Betutu Lama Kelurahan Sukajadi Kabupaten Palembang, Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali dan Terdakwa Triono Bin Emryanto diberhentikan anggota kepolisian. Kemudian Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali menyerahkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali genggam kepada anggota kepolisian tersebut, dan menyatakan narkoba tersebut sebelumnya dibeli dari Saksi Bima Panca Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan pada saat di Talang Jembe Kecamatan Sukarame Kota Palembang. Kemudian Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali dan Terdakwa Triono Bin Emryanto diamankan pihak kepolisian tersebut, dan dilakukan pengembangan ke Saksi Bima Panca Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan dan kemudian Saksi Bima Panca Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan diamankan saat di rumahnya dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 100,45 gram di dalam 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, 1 (satu) unit Hp Oppo Reno 6 warna putih Imei 869793055832075, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di atas meja di dalam kamar Saksi Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket sabu dengan bruto 0,39 gram adalah milik Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali dan Terdakwa Triono Bin Emryanto yang diperoleh dengan cara membeli dari Saksi Bima Panca

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan melalui perantara Saudara Anca (DPO) dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dimana uang tersebut patungan antara Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali dan Terdakwa Triono Bin Emryanto masing-masing sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali dan Terdakwa Triono Bin Emryanto pakai bersama-sama sebagai doping untuk bekerja sebagai sopir dan kondektur;
- Bahwa Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali dan Terdakwa Triono Bin Emryanto sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan;
- Bahwa Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali membenarkan barang bukti diperlihatkan dipersidangan didapatkan saat penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali dan Terdakwa Triono Bin Emryanto tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali sangat menyesali perbuatan tindak pidana narkoba.

## Terdakwa 2 Triono Bin Emryanto

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat diperiksa dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dihadirkan dipersidangan karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali dan Terdakwa Triono Bin Emryanto ditangkap anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 pukul 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan Talang Betutu Lama Kel. Sukajadi, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin dan saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,39 gram, dimana narkoba tersebut Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali dan Terdakwa Triono Bin Emryanto beli dari Saksi Bima Panca Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan;
- Bahwa pada saat Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali dan Terdakwa Triono Bin Emryanto ditangkap didapat barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan bruto 0,39 gram dan 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15S warna navy, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 warna navy dan 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Nmax warna hitam Nopol BG 3709 JX yang saat itu Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali dan Terdakwa Triono Bin Emryanto gunakan;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 17.50 WIB Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali mendatangi rumah Terdakwa Triono Bin Emryanto, kemudian Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali mengajak Terdakwa Triono Bin Emryanto untuk patungan membeli narkoba jenis sabu, dan ajakan Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali disetujui oleh Terdakwa Triono Bin Emryanto. Kemudian Terdakwa Triono Bin Emryanto menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali, dan Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali pun mempunyai uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali menghubungi Saudara Anca (DPO) melalui aplikasi whatsapp dan berkata "*aku nak ngambek empat ratus, cubo tanyake samo adek kau*". Lalu Saudara Anca (DPO) menjawab "*iyu sudah ku tunggu*", kemudian sekitar pukul 18.10 WIB Saudara Anca (DPO) menghubungi Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali dan berkata "*kau lajulah ke Talang Jambe, tunggu di simpang togo, adek aku nunggu disitu*", lalu Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali menjawab "*iyu, aku kesano*". Kemudian Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali bersama Saksi Triono Bin Emryanto dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam Nopol BG 3709 JX mendatangi lokasi yang telah dijanjikan, namun Terdakwa Triono Bin Emryanto menurunkan Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali di parkir Indomaret dekat Pesantren Aulia dan menyatakan "*biar aku be kak yang nemui budak itu*". Kemudian Terdakwa Triono Bin Emryanto pergi dan kembali lagi sekitar pukul 19.35 WIB. Kemudian Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali dan Terdakwa Triono Bin Emryanto pulang menuju rumah Terdakwa Triono Bin Emryanto, dan di perjalanan pulang tersebut Terdakwa Triono Bin Emryanto menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat bruto 0,39 gram yang dibungkus 1 (satu) plastik klip dengan menggunakan tangan kirinya. Kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali pegang ditangan kiri. Kemudian di tengah perjalanan pulang tersebut saat di pinggir jalan Talang Betutu Lama Kelurahan Sukajadi Kabupaten Palembang, Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali dan Terdakwa Triono Bin Emryanto diberhentikan anggota kepolisian. Kemudian Terdakwa Ade Prihantoro Bin

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rojali menyerahkan narkotika jenis sabu yang Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali genggam kepada anggota kepolisian tersebut, dan menyatakan narkotika tersebut sebelumnya dibeli dari Saksi Bima Panca Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan pada saat di Talang Jembe Kecamatan Sukarame Kota Palembang. Kemudian Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali dan Terdakwa Triono Bin Emryanto diamankan pihak kepolisian tersebut, dan dilakukan pengembangan ke Saksi Bima Panca Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan dan kemudian Saksi Bima Panca Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan diamankan saat di rumahnya dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 100,45 gram di dalam 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, 1 (satu) unit Hp Oppo Reno 6 warna putih Imei 869793055832075, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di atas meja di dalam kamar Saksi Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket sabu dengan bruto 0,39 gram adalah milik Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali dan Terdakwa Triono Bin Emryanto yang diperoleh dengan cara membeli dari Saksi Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan melalui perantara Saudara Anca (DPO) dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dimana uang tersebut patungan antara Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali dan Terdakwa Triono Bin Emryanto masing-masing sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali dan Terdakwa Triono Bin Emryanto pakai bersama-sama sebagai doping untuk bekerja sebagai sopir dan kondektur;
- Bahwa Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali dan Terdakwa Triono Bin Emryanto sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan;
- Bahwa Terdakwa Triono Bin Emryanto membenarkan barang bukti diperlihatkan dipersidangan didapatkan saat penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali dan Terdakwa Triono Bin Emryanto tidak memiliki izin atas narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Triono Bin Emryanto belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa Triono Bin Emryanto sangat menyesali perbuatan tindak pidana narkotika.

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil kristal putih narkoba jenis shabu berat bruto 0,39 gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A15S warna navy Imei: 867756052383618;
- 1 (satu) unit handphone merek oppo A17S warna navy Imei: 869685062245673;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merek NMax warna hitam Nopol BG 3709 JX (Nomor Rangka: MH3SG5620PK823346, Nomor Mesin: G3L8E-1745771).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali dan Terdakwa Triono Bin Emryanto ditangkap anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 pukul 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan Talang Betutu Lama Kel. Sukajadi, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin karena terkait tindak pidana narkoba, dan saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,39 gram digengaman tangan kiri Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 17.50 WIB Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali mendatangi rumah Terdakwa Triono Bin Emryanto, kemudian Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali mengajak Terdakwa Triono Bin Emryanto untuk patungan membeli narkoba jenis sabu, dan ajakan Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali disetujui oleh Terdakwa Triono Bin Emryanto. Kemudian Terdakwa Triono Bin Emryanto menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali, dan Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali pun mempunyai uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali menghubungi Saudara Anca (DPO)

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui aplikasi whatsapp dan berkata “aku nak ngambek empat ratus, cubo tanyake samo adek kau”. Lalu Saudara Anca (DPO) menjawab “iyo sudah ku tunggu”, kemudian sekitar pukul 18.10 WIB Saudara Anca (DPO) menghubungi Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali dan berkata “kau lajulah ke Talang Jambe, tunggu di simpang togo, adek aku nunggu disitu”, lalu Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali menjawab “iyo, aku kesano”. Kemudian Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali bersama Saksi Triono Bin Emryanto dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam Nopol BG 3709 JX mendatangi lokasi yang telah dijanjikan, namun Terdakwa Triono Bin Emryanto menurunkan Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali di parkir Indomaret dekat Pesantren Aulia dan menyatakan “biar aku be kak yang nemui budak itu”. Kemudian Terdakwa Triono Bin Emryanto pergi dan kembali lagi sekitar pukul 19.35 WIB. Kemudian Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali dan Terdakwa Triono Bin Emryanto pulang menuju rumah Terdakwa Triono Bin Emryanto, dan di perjalanan pulang tersebut Terdakwa Triono Bin Emryanto menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat bruto 0,39 gram yang dibungkus 1 (satu) plastik klip dengan menggunakan tangan kirinya. Kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali pegang ditangan kiri. Kemudian di tengah perjalanan pulang tersebut saat di pinggir jalan Talang Betutu Lama Kelurahan Sukajadi Kabupaten Palembang, Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali dan Terdakwa Triono Bin Emryanto diberhentikan anggota kepolisian. Kemudian Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali menyerahkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali genggam kepada anggota kepolisian tersebut, dan menyatakan narkoba tersebut sebelumnya dibeli dari Saksi Bima Panca Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan pada saat di Talang Jembe Kecamatan Sukarame Kota Palembang. Kemudian Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali dan Terdakwa Triono Bin Emryanto diamankan pihak kepolisian tersebut, dan dilakukan pengembangan ke Saksi Bima Panca Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan dan kemudian Saksi Bima Panca Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan diamankan saat di rumahnya dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 100,45 gram di dalam 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, 1 (satu) unit Hp Oppo Reno 6 warna putih Imei 869793055832075, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) di atas meja di dalam kamar Saksi Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan;

- Bahwa Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali dan Terdakwa Triono Bin Emryanto tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3661/NNF/2023 tanggal 28 Desember 2023 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,260 gram dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sisa barang bukti sebanyak 0,190 gram;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba, atau dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba. Dimana Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud *setiap orang* menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa 1 adalah Ade Prihantoro Bin Rojali dan Terdakwa 2 adalah Triono Bin Emryanto, yang di persidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Para Terdakwa sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *unsur setiap orang* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang bahwa *unsur tanpa hak atau melawan hukum* tersebut bersifat alternatif sebagai pilihan unsur atas perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai sesuatu tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi *yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi *permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol*

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terdapat 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan yang terakhir menerima;

Menimbang, bahwa ketujuh kualifikasi perbuatan tersebut jika dianalisa mensyaratkan adanya lebih dari satu pihak yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat mewujudkan perbuatan tersebut, yaitu dalam *menawarkan untuk dijual* setidaknya harus terdapat satu pihak yang menawarkan dan ada pihak lain yang menerima penawaran, dalam hal *menjual* begitupun dalam *membeli*, masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam *menjadi perantara dalam jual beli* mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara atau makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media perantara diantara penjual dan pembeli, dalam *menukar* mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak penerima barang yang ditukar, dalam *menyerahkan* begitupun dalam *menerima* harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut menjadikan narkoba sebagai objek barangnya;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi *narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;*

Menimbang bahwa yang tergolong narkoba golongan I telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali dan Terdakwa Triono Bin Emryanto ditangkap anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 pukul 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan Talang Betutu Lama Kel. Sukajadi, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin karena terkait tindak pidana narkoba, dan saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,39 gram digenggaman tangan kiri Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 17.50 WIB Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali mendatangi rumah Terdakwa Triono Bin Emryanto, kemudian Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali mengajak Terdakwa Triono Bin Emryanto untuk patungan membeli narkoba jenis sabu, dan ajakan Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali disetujui oleh Terdakwa Triono Bin Emryanto. Kemudian Terdakwa Triono Bin Emryanto menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali, dan Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali pun mempunyai uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali menghubungi Saudara Anca (DPO) melalui aplikasi whatsapp dan berkata "*aku nak ngambek empat ratus, cubo tanyake samo adek kau*". Lalu Saudara Anca (DPO) menjawab "*iyu sudah ku tunggu*", kemudian sekitar pukul 18.10 WIB Saudara Anca (DPO) menghubungi Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali dan berkata "*kau lajulah ke Talang Jambe, tunggu di simpang togo, adek aku nunggu disitu*", lalu Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali menjawab "*iyu, aku kesano*". Kemudian Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali bersama Saksi Triono Bin Emryanto dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam Nopol BG 3709 JX mendatangi lokasi yang telah dijanjikan, namun Terdakwa Triono Bin Emryanto menurunkan Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali di parkir Indomaret dekat Pesantren Aulia dan menyatakan "*biar aku be kak yang nemui budak itu*". Kemudian Terdakwa Triono Bin Emryanto pergi dan kembali lagi sekitar pukul 19.35 WIB. Kemudian Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali dan Terdakwa Triono Bin Emryanto pulang menuju rumah Terdakwa Triono Bin Emryanto, dan di perjalanan pulang tersebut Terdakwa Triono Bin Emryanto menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat bruto 0,39 gram yang dibungkus 1 (satu) plastik klip dengan menggunkan tangan kirinya. Kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ade Prihantoro Bin Rojali pegang ditangan kiri. Kemudian di tengah perjalanan pulang tersebut saat di pinggir jalan Talang Betutu Lama Kelurahan Sukajadi Kabupaten Palembang, Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali dan Terdakwa Triono Bin Emryanto diberhentikan anggota kepolisian. Kemudian Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali menyerahkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali genggam kepada anggota kepolisian tersebut, dan menyatakan narkoba tersebut sebelumnya dibeli dari Saksi Bima Panca Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan pada saat di Talang Jembe Kecamatan Sukarame Kota Palembang. Kemudian Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali dan Terdakwa Triono Bin Emryanto diamankan pihak kepolisian tersebut, dan dilakukan pengembangan ke Saksi Bima Panca Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan dan kemudian Saksi Bima Panca Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan diamankan saat di rumahnya dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 100,45 gram di dalam 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, 1 (satu) unit Hp Oppo Reno 6 warna putih Imei 869793055832075, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di atas meja di dalam kamar Saksi Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan;

Menimbang bahwa Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali dan Terdakwa Triono Bin Emryanto tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3661/NNF/2023 tanggal 28 Desember 2023 Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,260 gram dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sisa barang bukti sebanyak 0,190 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa termasuk dalam kualifikasi tanpa hak melakukan permufakatan jahat membeli narkoba golongan I dari Saksi Bima Panca Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan. Oleh karena itu *unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,*

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I telah terpenuhi secara sah menurut hukum;*

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa atas permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Para Terdakwa tulang punggung keluarganya, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ancaman pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana, maka pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pkb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal putih narkoba jenis shabu berat bruto 0,39 gram berat netto 0,260 gram, sisa pemeriksaan laboratorium forensik 0,190 gram ditentukan oleh undang-undang bahwa narkoba, prekursor narkoba, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba atau yang menyangkut narkoba dan prekursor narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, akan tetapi oleh karena sarana dan prasarana penggunaan barang bukti tersebut belum tersedia dan barang bukti tersebut merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar sisa barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip merupakan alat yang digunakan dalam melakukan kejahatan maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A15S warna navy Imei: 867756052383618 dan 1 (satu) unit handphone merek oppo A17S warna navy Imei: 869685062245673 merupakan alat komunikasi yang dipergunakan Para Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, dan atas barang-barang tersebut masih terdapat nilai ekonomisnya, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merek NMax warna hitam Nopol BG 3709 JX (Nomor Rangka: MH3SG5620PK823346, Nomor Mesin: G3L8E-1745771) merupakan kendaraan milik Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali, dan karena kendaraan tersebut hanya merupakan alat transportasi yang digunakan dan bukan sebagai tempat menyimpannya barang bukti berupa narkoba maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 ADE PRIHANTORO BIN ROJALI dan Terdakwa 2 TRIONO BIN EMRYANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak melakukan permufakatan jahat membeli narkoba golongan I* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil kristal putih narkoba jenis shabu berat bruto 0,39 gram;
  - 1 (satu) lembar plastik klip;dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A15S warna navy Imei: 867756052383618;
- 1 (satu) unit handphone merek oppo A17S warna navy Imei: 869685062245673;
dirampas untuk negara;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merek NMax warna hitam Nopol BG 3709 JX (Nomor Rangka: MH3SG5620PK823346, Nomor Mesin: G3L8E-1745771).

dikembalikan kepada Terdakwa Ade Prihantoro Bin Rojali;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H., M.H. dan Agewina, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Wely Alexander, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

Agewina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Pkb